



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK : 060/2010/424.078/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh pihak Perusahaan dengan perwakilan SP/SB yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
2. Naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diparaf disetiap lembar oleh para pihak
3. Naskah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan perwakilan Serikat Pekerja (SP) /Serikat Buruh (SB), distemple basah.
4. Naskah Peraturan Perusahaan rangkap 3 (1 asli dan 2 foto copy)
5. Surat pernyataan telah membuat struktur skala upah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Image not found or type unknown



1. Perusahaan mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan persyaratannya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan
2. Mediator Hubungan Industrial (HI) melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas dan materi Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan checklist berkas paling lama 6 (enam) hari kerja, jika berkas tidak lengkap / tidak sesuai maka mengembalikan ke perusahaan untuk dilengkapi sesuai petunjuk (checklist).
3. Bila berkas sudah lengkap Staff membuat draft Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial memberi paraf pada Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Kemudian Kepala Dinas menandatangani Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
5. Setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan ditandatangani, kemudian penomeran, stempel dinas diregister di buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
6. Menyerahkan Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Perusahaan.



Dinas Ketenagakerjaan

Jl. Dr. Soetomo No. 101 67153 0343421016

disnaker.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Ketenagakerjaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Pengaduan Layanan

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan

Jl. Dr. Soetomo No. 101, Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil

Kabupaten Pasuruan, 67153

Tlp. (0343) 421016

Website : <https://disnaker.pasuruankab.go.id>